

LAMPIRAN JASA PEMBAYARAN

1. PENERAPAN

- 1.1 Dokumen ini merupakan suatu Lampiran Jasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Perbankan ANZ. Ketentuan Lampiran Jasa ini berlaku dalam hal memberikan Jasa yang dimaksud kepada Nasabah.
- 1.2 Lampiran Jasa ini merupakan tambahan terhadap Ketentuan Umum Perbankan ANZ. Kata-kata dalam huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran Jasa ini memiliki arti sebagaimana dalam Lampiran Definisi yang merupakan tambahan terhadap Ketentuan Umum Perbankan ANZ.

2. JASA PENGIRIMAN UANG TUNAI

Sehubungan dengan penyediaan suatu Jasa Pengiriman Uang Tunai:

- 2.1 Uang tunai akan dikirimkan oleh Bank tergantung kepada ketersediaan mata uang yang berkaitan;
- 2.2 Nasabah setuju untuk mencocokkan uang tunai yang dikirimkan oleh Bank atau Korespondennya dengan jumlah yang didebit dari Rekeningnya dan akan segera memberitahu Bank secara tertulis dalam hal terjadi perbedaan paling lambat pukul 12.00 siang di yurisdiksi yang berkaitan dan pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal dikirimnya uang tunai ke Lokasi Pengiriman. Apabila tidak ada laporan tersebut, jumlah yang didebit dari Rekening akan dianggap benar dan diterima oleh Nasabah; dan
- 2.3 Nasabah akan segera memberitahukan Bank apabila uang tunai yang seharusnya dikirimkan ke Lokasi Pengiriman tidak diterima secara penuh. Apabila Nasabah tidak melaporkan dalam waktu satu (1) Hari Kerja sejak tanggal uang tersebut seharusnya dikirim, Bank berhak untuk menganggap seluruh uang tunai telah dikirimkan dan tidak ada klaim yang dapat dilakukan oleh Nasabah apabila tidak demikian adanya.

3. JASA ALIH DAYA CEK

Sehubungan dengan Jasa Alih Daya Cek:

- 3.1 Nasabah mengizinkan Bank untuk menandatangani setiap Cek Perusahaan dengan mencantumkan atau mencetak tandatangan Orang Yang Berwenang atas Rekening yang ditunjuk sebagaimana disebutkan dalam Instruksi yang terkait. Bank, untuk setiap penerbitan Cek Perusahaan menggunakan spesimen tandatangan Orang Yang Berwenang sebagaimana diberikan kepada Bank oleh Nasabah;
- 3.2 Bank dapat mengatur pengiriman setiap Instrumen sesuai dengan Instruksi yang terkait. Apabila Nasabah tidak menginstruksikan Bank untuk mengirimkan Instrumen apapun, Nasabah harus mengatur pengambilan Instrumen tersebut dalam waktu yang diberitahukan oleh Bank atau disetujui oleh Nasabah;
- 3.3 Nasabah setuju bahwa Nasabah tidak akan secara manual mengubah setiap Cek Perusahaan. Dalam hal dilakukan perubahan terhadap Cek Perusahaan, Bank atau setiap Koresponden berhak untuk memutuskan untuk menerimanya atau tidak; dan
- 3.4 Nasabah menyatakan kepada Bank bahwa setiap teks, grafis, foto, desain, merek dagang atau artwork yang diberikan kepada Bank untuk dimasukkan dalam pencetakan Instrumen dimiliki oleh Nasabah, atau bahwa

Nasabah memiliki izin dari pemilik yang sah untuk menggunakan masing-masing elemen tersebut dan akan membebaskan, melindungi dan menjaga Bank atau Korespondennya dan pejabat atau pegawainya atas penggunaan elemen yang disediakan Nasabah tersebut.